



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 414 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN BESARAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PAGU INDIKATIF
KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi serta tertib administrasi pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni pagu indikatif kewilayahan dan guna mendorong prakarsa masyarakat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat agar dapat memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan, kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur perlu dibentuk tim teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan tim teknis dan besaran program bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Besaran Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah;

9. Peraturan Menteri ...

9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 71);

17. Peraturan Bupati ...

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 127);
20. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN BESARAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk tim teknis bantuan program stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni pagu indikatif kewilayahan dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim teknis bantuan program stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni pagu indikatif kewilayahan yaitu:
- a. menyelenggarakan koordinasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. menentukan kuota calon penerima program bantuan stimulan untuk masing-masing Desa/Kelurahan;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyaluran bantuan; dan
 - d. mengkaji ...

d. mengkaji dan menelaah usulan-usulan tentang calon penerima program Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan dari kecamatan yang disampaikan kepada bupati melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

- KETIGA : Susunan anggota dan uraian tugas tim teknis program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan tercantum dalam lampiran.
- KEEMPAT : Besaran bantuan untuk perbaikan 1 (satu) unit rumah tidak layak huni sebesar Rp. 17.500.000.00,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
a. material Rp. 16.500.000.00,-; dan
b. BOP Rp. 1.000.000.00,- (Rp. 800.000.00,- HOK, Rp. 200.000.00,- Penerima Bantuan).
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 414 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN
BESARAN BANTUAN PROGRAM
STIMULAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI PAGU INDIKATIF
KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pelindung : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- III. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sumedang.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Sumedang.
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang.
3. Camat lokasi Penerima Bantuan di
Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Desa atau Lurah lokasi
Penerima Bantuan di Kabupaten
Sumedang,
5. Koordinator Fasilitator Penerima
Bantuan di Kabupaten Sumedang.
6. Tenaga Fasilitator Lapangan Penerima
Bantuan di Kabupaten Sumedang.
7. Kelompok Penerima Bantuan di
Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS

- I. Pelindung mempunyai tugas:
memberikan masukan dan arahan terkait pelaksanaan program
Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu
Indikatif Kewilayahan.
- II. Penanggung jawab mempunyai tugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Bantuan
Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif
Kewilayahan.

III. Ketua ...

- III. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mempertanggungjawabkan secara teknis dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pagu Indikatif Kewilayahan dibantu oleh tim teknis bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
 - b. menyusun kebijakan penyelenggaraan program;
 - c. mensosialisasikan kebijakan program;
 - d. menyusun program;
 - e. merencanakan anggaran;
 - f. memantau dan mengevaluasi; dan
 - g. melaksanakan pencairan.

- IV. Sekretaris mempunyai tugas:
Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan program dan kebijakan yang terkait pada masing-masing anggota tim.

- V. Anggota
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas:
 - 1. memverifikasi pengajuan keuangan yang diusulkan oleh perangkat daerah;
 - 2. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - 3. memverifikasi rencana kegiatan dan anggaran.
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas:
 - 1. menerima dasar usulan dari Kecamatan;
 - 2. meneruskan usulan calon penerima calon lokasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk pengkajian dan penilaian oleh tim verifikasi dan validasi.
 - c. Camat mempunyai tugas:
 - 1. melakukan verifikasi daftar calon penerima calon lokasi yang diusulkan oleh desa melalui Musrenbang tingkat Kecamatan; dan
 - 2. menyampaikan usulan melalui Musrenbang tingkat Kabupaten melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - d. Kepala Desa dan Lurah penerima mempunyai tugas:
 - 1. mengusulkan daftar calon penerima calon lokasi melalui Musrenbang tingkat desa/kelurahan ke kecamatan;
 - 2. melakukan pendampingan; dan
 - 3. memotivasi dan mendorong swadaya masyarakat sekitar
 - e. Koordinator Fasilitator sebagai pendamping Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang mempunyai tugas:
 - 1. monitoring tahap penyusunan usulan permohonan pencairan bantuan dari setiap kelompok penerima bantuan serta memberikan persetujuan atas usulan tersebut; dan
 - 2. monitoring tenaga fasilitator lapangan dan kelompok penerima bantuan selama pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni;

3. memberikan ...

3. memberikan rekomendasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang terhadap partisipasi dan swadaya masyarakat ditahap perencanaan dan pelaksanaan perbaikan rutilahu;
 4. memeriksa dan menyetujui laporan penggunaan dana yang akan disampaikan kepada bupati;
 5. melakukan monitoring tahap penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana serta memberikan persetujuan atas laporan pertanggungjawaban tersebut;
 6. memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten atas adanya indikasi penyimpangan dana bantuan sosial;
 7. menyusun laporan bulanan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan rutilahu untuk disampaikan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang; dan
 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- f. Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai pelaksana di lapangan mempunyai tugas:
1. memfasilitasi kelompok penerima bantuan dalam menyusun Proposal Pencairan Bantuan Sosial tahun berjalan dan Usulan Permohonan Bantuan Sosial tahun berikutnya;
 2. memfasilitasi kelompok penerima bantuan dalam mendorong, menggerakkan partisipasi serta swadaya masyarakat. memfasilitasi dan mensupervisi kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan perbaikan Rutilahu;
 3. memfasilitasi kelompok penerima bantuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantaun sosial kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai;
 4. menyusun laporan bulanan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan rutilahu untuk disampaikan ke Koordinator Fasilitator; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- g. Kelompok Penerima Bantuan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan operasionalisasi perbaikan rumah tidak layak huni bersama tenaga fasilitator lapangan;
 2. melakukan survey bahan bangunan, minimal 3 (tiga) toko; dan
 3. menyusun laporan penggunaan belanja.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001